

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masa remaja adalah periode transisi dari tahap anak-anak menuju kedewasaan. Remaja pada umumnya berumur 13-18 tahun. Masa remaja merupakan periode transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa, di mana individu belum sepenuhnya dianggap dewasa tetapi juga tidak lagi disebut sebagai anak-anak. Hurlock mendefinisikan remaja sebagai fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa awal, yang ditandai dengan pencapaian kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.<sup>1</sup> Secara biologis, masa remaja ditandai dengan dimulainya pubertas dan berakhirnya pertumbuhan fisik, sedangkan secara kognitif, masa ini mencerminkan kemampuan berpikir abstrak yang berkembang. Dari sudut pandang sosial, remaja adalah tahap persiapan menuju kehidupan dewasa mandiri. Fase ini sering dianggap sebagai masa perkembangan yang penuh tantangan, di mana individu meninggalkan dunia kanak-kanak dan berusaha menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan kehidupan dewasa. Beberapa remaja berhasil melewati tahap ini dengan baik, sementara yang lain mungkin mengalami kesulitan adaptasi, yang dapat memicu berbagai masalah psikologis, seperti kenakalan, kejahatan, atau persoalan pribadi lainnya yang menghambat transisi menuju fase dewasa.<sup>2</sup>

United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dalam kasus perkawinan anak secara global, dengan total 25,53 juta kasus. Selama 10 tahun terakhir, angka perkawinan anak di Indonesia menurun sebesar 3,5 persen. Namun, penurunan ini masih

---

<sup>1</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 206.

<sup>2</sup> Handayani,dkk.*Dinamika Perkembangan Remaja*. (Jakarta,Kencana:2020) hal.1

tergolong lambat, sehingga dibutuhkan upaya sistematis dan terpadu untuk mencapai target penurunan menjadi 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030.<sup>3</sup> Banyak remaja terjerumus ke dalam hal-hal negatif, salah satunya adalah pergaulan bebas. Di Indonesia, hubungan di luar nikah dianggap perbuatan yang memalukan. Secara sosial, pelakunya dipandang tidak baik karena melanggar norma keluarga, agama, dan adat. Pergaulan bebas sering kali membuat remaja melakukan seks bebas, yang akhirnya menyebabkan kehamilan di luar nikah. Masalah ini semakin sering terjadi, terutama di kalangan pelajar SMA. Apa yang awalnya hanya coba-coba, lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang dianggap biasa. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan modern, baik di kota maupun di desa, di mana banyak anak muda sulit diawasi oleh orang tua. Lingkungan yang beragam juga membuat kasus kehamilan di luar nikah lebih sering terjadi. Perempuan yang harus menikah karena kehamilan di luar nikah sering menghadapi berbagai masalah. Mereka bisa mengalami dampak buruk seperti gangguan fisik, mental, kesulitan ekonomi, kehilangan kebebasan, dan terganggunya pendidikan.<sup>4</sup> Selain itu, pengaruh dari dunia maya dan lingkungan sekitar turut mendorong terjadinya pernikahan dini. Akses bebas terhadap informasi di media sosial dan internet sering kali memengaruhi cara berpikir dan perilaku generasi muda saat ini. Konten dengan unsur pornografi sangat mudah ditemukan di media sosial, sehingga anak-anak yang belum mampu memilah mana yang baik dan buruk cenderung mencoba mempraktikkannya di kehidupan nyata.<sup>5</sup>


---

<sup>3</sup> Unicef, *Perkawinan Anak di Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, 10 Oktober 2024.

<sup>4</sup> Aulia Desi, dkk. *Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan (Studi Kasus di Kecamatan Ili Talu Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)*. Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan, vol.10 (1)2020

<sup>5</sup> Kunrati Retno, 2023. *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Citram Ilmu, Vol.15(7)

**Grafik 1. 1**  
**Persentase Perkawinan Anak di Indonesia**  
**Tahun 2021 – 2023**




*Sumber : BPS ( Badan Pusat Statistik ),2024*

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perkawinan anak di Indonesia mengalami perubahan selama tiga tahun terakhir. Data ini menunjukkan bahwa masalah perkawinan anak masih perlu diperhatikan dengan serius. Pada tahun 2021, jumlah perkawinan anak tercatat sebesar 0,58%. Ini berarti masih ada banyak anak yang menikah sebelum usia dewasa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah perkawinan anak mulai membuahkan hasil pada tahun 2022, dengan penurunan jumlah kasus yang signifikan hingga mencapai 0,46%. Penurunan ini menjadi tanda bahwa langkah-langkah pencegahan mulai berhasil. Namun, pada tahun 2023, jumlah perkawinan anak naik sedikit menjadi 0,50%<sup>6</sup>. Kenaikan ini menunjukkan bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai dan masih butuh perhatian lebih. Pada tahun 2024, semakin banyak pernikahan yang berlangsung di luar KUA, yang menyebabkan peningkatan jumlah pasangan yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik,dispensasi perkawinan anak di Indonesia,<https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQE,dx,dispensasi> diakses pada 20 November 2024

**Grafik 1. 2**  
**Grafik Nikah Didalam atau Diluar KUA Seluruh**  
**Indonesia Tahun 2024**



*Sumber : Website Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024*

Menurut grafik di atas, pernikahan yang terjadi di luar KUA jauh lebih banyak dibandingkan dengan pernikahan yang tercatat di KUA. Jumlah tertinggi pernikahan di luar KUA tercatat hampir mencapai 180.000 pasangan pada bulan Juni 2024. Sementara itu, jumlah tertinggi pernikahan yang tercatat di KUA pada bulan yang sama hanya mencapai 40.000 jiwa. Pada awal tahun, yaitu bulan Januari, jumlah pernikahan di luar KUA menunjukkan penurunan, dari 90.000 pasangan menjadi 40.000 pasangan di bulan Desember. Di sisi lain, pernikahan yang tercatat di KUA dari bulan Januari hingga Desember semakin mengalami penurunan dari 30.000 pasangan hanya menjadi 10.000 pasangan.<sup>7</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah di usia muda dengan menggunakan dispensasi nikah, yang kemudian tidak tercatat secara resmi di KUA. Hal ini bisa terjadi karena adanya

<sup>7</sup> Sistem Informasi Manajemen Nikah, *Grafik Nikah di dalam atau di Luar KUA 2024*, <https://simkah4.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2024

kondisi mendesak karena hamil sebelum menikah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran tentang aturan hukum. Data dari Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) menyebutkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan, baik secara resmi maupun tidak resmi, sebelum usia 18 tahun. Pernikahan semacam ini, yang terjadi di bawah batas usia pernikahan, pada dasarnya masih dianggap sebagai pernikahan anak, sesuai dengan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>8</sup> Anak-anak, menurut undang-undang tersebut, adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jika mereka menikah, hal itu dianggap sebagai pernikahan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia pernikahan, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Prinsip utama dari aturan ini adalah calon pengantin harus memiliki kematangan fisik dan mental, agar pernikahan dapat berjalan dengan harmonis, tidak berujung pada perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat.<sup>9</sup> Pernikahan di bawah usia yang ditentukan perlu dicegah. Pernikahan mencerminkan kemampuan individu dalam merundingkan berbagai hal dan menguasai keterampilan untuk menyelesaikan konflik. Apa yang berjalan lancar di awal pernikahan mungkin tidak cukup untuk menghadapi tantangan di masa mendatang, di mana pasangan perlu terus mengembangkan dan memperkuat keterampilan baru dalam menjalani hubungan. Dengan demikian, pernikahan harus dipertimbangkan secara matang.

Kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri sangat penting untuk memastikan bahwa pernikahan tidak dilakukan secara sembarangan, mengingat pernikahan adalah tindakan yang sakral, terhormat, dan harus sesuai dengan hukum negara serta ajaran agama. Pernikahan adalah ikatan hidup antara dua orang yang

---

<sup>8</sup> Unicef, *Perkawinan Anak di Indonesia*, <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024

<sup>9</sup> BPK, *Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024

diakui oleh hukum dan disetujui oleh Tuhan. Ini merupakan salah satu hubungan yang paling intim dan indah dalam kehidupan manusia, bahkan lebih penting daripada hubungan antara orang tua dan anak. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak dibangun atas dasar kekayaan atau harta, melainkan berdasarkan cinta, kesetiaan, ketulusan, budi pekerti, dan kemampuan menjaga hubungan. Pernikahan usia dini memiliki dampak besar pada kehidupan pasangan muda, dengan berbagai masalah kompleks yang sulit diselesaikan. Terutama pernikahan dini dengan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh antara keduanya. Secara psikologis, mereka cenderung memiliki tingkat emosi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang sudah mencapai usia dewasa.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan keluarga karena emosi yang masih labil dan pemikiran yang belum matang. Pada usia dini, pasangan umumnya belum berpikir dengan matang dan belum mempersiapkan diri secara fisik dengan baik, seperti dalam hal kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan tempat tinggal. Persiapan mental biasanya hanya sebatas keberanian tanpa mempertimbangkan dampak buruk yang mungkin terjadi, seperti perubahan atau penambahan peran, memberi dan melayani, serta kesiapan untuk berubah dan beradaptasi. Selain itu, pasangan muda juga belum siap menerima hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perubahan peran karena tugas kantor atau studi di luar kota. Mereka juga belum siap bersosialisasi, seperti kematangan emosional, kemampuan bergaul dengan banyak orang, membina hubungan yang intim, serta mengkomunikasikan perasaan dan keinginan. Mereka mungkin kesulitan menerima pendapat orang lain dan kepekaan terhadap perasaan orang lain, serta belum siap menghadapi keterbatasan pasangan atau tanggung jawab yang datang.

Dampak dari pernikahan dini sering kali mengarah pada penderitaan, perceraian, serta keretakan hubungan keluarga. Anak-anak yang lahir dari pernikahan dini dapat menanggung beban psikologis dan kesulitan dalam mendapatkan keturunan yang sehat.

Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi pada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Dalam sebuah pernikahan, keragaman pandangan antara suami dan istri sering kali muncul. Kesepakatan dapat dicapai melalui komunikasi yang efektif. Ketika komunikasi berjalan lancar, harmoni dalam keluarga dapat terwujud, menciptakan suasana bahagia dan kebersamaan di antara semua anggota keluarga. Untuk mencapai keluarga yang tenteram dan bahagia, penting bagi suami dan istri untuk mengikuti ajaran agama, menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, saling menghormati, menghargai, mencintai, dan saling memaafkan.<sup>5</sup> Kerjasama dan komunikasi yang baik juga sangat diperlukan. Namun, pernikahan pada usia yang terlalu dini sering kali menghasilkan keluarga yang tidak harmonis. Pasangan muda umumnya belum matang secara psikologis, sehingga sulit untuk stabil dalam menghadapi masalah pernikahan. Kurangnya kematangan sosial dan ekonomi juga menjadi faktor penting.<sup>6</sup> Banyak dari mereka belum memiliki pekerjaan tetap, yang dapat menyebabkan tekanan ekonomi dan konflik dalam rumah tangga. Fenomena pernikahan usia dini terjadi di kalangan remaja yang masih berstatus pelajar, termasuk di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pasar Kemis meliputi aspek pendidikan, ekonomi, dan budaya.

**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepadatan Penduduk**  
**Wilayah Kabupaten Tangerang**

Kecamatan	Jumlah	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Balaraja	117.380	33.56	3.497.62
Jayanti	65.170	23.89	2.727.92
Tigaraksa	150.766	48.74	3.093.27
Jambe	49.584	26.02	3.905.61
Cisoka	87.138	26.02	3.905.61
Kresek	66.584	25.97	2.563.88
Kronjo	59.306	44.23	1.340.85

Kecamatan	Jumlah	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Mauk	85.056	51.42	1.654.14
Kemiri	47.029	3224.7	1,438.20
Sukadiri	61,271	24.14	2,538.15
Rajeg	160,779	53.7	2,994.02
<b>Pasar Kemis</b>	<b>249,216</b>	<b>25.92</b>	<b>9,614.81</b>
Teluknaga	154,533	40.58	3,808.11
Kosambi	107,258	29.76	3,808.11
Pakuhaji	116,025	51.87	2,236.84
Sepatan	103,716	17.32	5,988.22
Curug	165,667	27.41	6,044.04
Cikupa	202,372	42.68	4,741.61
Panongan	118,687	34.93	3,397.85
Legok	115,935	35.13	3,300.17
Pagedangan	98,591	45.69	2,157.82
Cisauk	82,497	27.77	2,970.72
Sukamulya	67,943	26.94	2,522.01
Kelapa Dua	160,803	24.38	6,595.69
Sindang Jaya	87,738	37.15	2,361.72
Sepatan Timur	97,347	18.27	5,328.24
Solear	88,267	29.01	3,042.64
Gunung Kaler	50,692	29.63	1,710.83
Mekar Baru	40,249	23.82	1.689.71
<b>Total</b>	<b>3,057,599</b>	<b>960</b>	<b>3,186</b>

*Sumber: Diolah Peneliti, 2024*

Dengan luas wilayah 959,61 km<sup>2</sup>, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 tercatat mencapai 3,06 juta jiwa, dengan komposisi 50,91% laki-laki dan 49,09% perempuan. Kecamatan Pasar Kemis merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni 249.216 jiwa, yang berkontribusi sekitar 8,15% dari total penduduk Kabupaten Tangerang. Sebaliknya, Kecamatan Mekar Baru memiliki jumlah penduduk terendah, yakni 40.249 jiwa, yang berkontribusi sekitar 1,32% dari total penduduk Kabupaten Tangerang. Mengenai keharmonisan keluarga pasangan suami



istri di bawah umur, hingga saat ini belum diketahui dengan jelas, karena mereka masih tinggal bersama salah satu orang tua mereka. Mengingat usia mereka yang masih muda dan belum matang secara emosional, dikhawatirkan pernikahan tersebut dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka, bahkan berpotensi berujung pada perceraian. Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk mempelajari lebih dalam tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kecamatan Pasar Kemis. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Adaptasi Pasangan Pada Pernikahan Usia Dini ( Studi Kasus : 5 Pasangan Suami Istri Dibawah Usia 18 Tahun Di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang )”<sup>10</sup>.

Pernikahan usia dini di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang, dipengaruhi oleh kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses layanan kesehatan dan informasi, serta tingginya angka kemiskinan. Kondisi ini mempengaruhi pola pikir masyarakat yang seringkali melihat pernikahan usia dini sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau sebagai cara untuk menjaga harga diri keluarga.

Banyak keluarga di Pasarkemis yang masih menganggap pernikahan dini sebagai tradisi yang perlu dilestarikan, didorong oleh norma sosial yang mendukung hal tersebut. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat turut mempengaruhi pemahaman mereka terhadap dampak buruk pernikahan usia dini. Banyak pasangan muda yang belum siap secara emosional maupun finansial untuk menghadapi kehidupan rumah tangga yang harmonis.

---

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik *Kabupaten Tangerang, Kecamatan Pasarkemis dalam angka 2023*.  
<https://tangerangkab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/89e68fc7732ad1cef921b4d5/kecamatan-pasarkemis-dalam-angka-2023.html>, Diakses pada tanggal 2 Juli 2024

Fenomena pernikahan usia dini berpotensi memengaruhi keharmonisan keluarga, karena pasangan yang menikah di usia muda seringkali menghadapi berbagai masalah, baik itu ekonomi, psikologis, maupun sosial. Ketidakmatangan emosional, terbatasnya pengalaman hidup, dan kurangnya kesiapan dalam menjalani peran sebagai suami atau istri dapat menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan keluarga.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pasar kemis kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana adaptasi pasangan dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan bagaimana adaptasi pasangan dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas yang ingin dicapai, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut manfaat penelitian ini :

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai keadaan keluarga yang menjalani pernikahan usia dini, khususnya di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Fokus utama kajian ini adalah untuk menggambarkan tingkat keharmonisan dalam keluarga pasangan

yang menikah di usia muda. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan wawasan kepada pasangan usia dini mengenai dampak yang mungkin terjadi, sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk menghindari pernikahan dini. Melangsungkan pernikahan pada usia yang matang diyakini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan rumah tangga.

#### **1.4.3 Manfaat Teoritis**


Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan wawasan dalam studi sosiologi pembangunan dan sosiologi keluarga mengenai adaptasi pasangan pada pernikahan usia dini serta mampu berkontribusi terhadap pemahaman remaja dalam pemahaman tentang masa remaja sebagai periode transisi dari anak-anak menuju dewasa dan juga mampu menganalisis Faktor Pemicu Pernikahan dini dengan menyoroti pergaulan bebas sebagai salah satu penyebab utama.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Tinjauan Penelitian Sejenis**

Tinjauan penelitian sejenis merupakan proses mengkaji dan menganalisis literatur atau penelitian terdahulu dengan tema atau fokus yang serupa. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk menghindari duplikasi hasil penelitian, menentukan metode penelitian yang relevan, membangun dasar konseptual dan teoritis, serta mengidentifikasi variabel dan indikator penting. Dalam melakukan tinjauan ini, peneliti membandingkan hasil utama, metode, variabel, dan konsep dari penelitian terkait. Proses ini mempermudah peneliti dalam menempatkan penelitian berjudul "Adaptasi Pasangan Pada Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus: 5 Pasangan Suami Istri Usia Dini dibawah usia 18 Tahun di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang).

**Tabel 1. 2**  
**Kategorisasi Kajian Literatur**



Pada penelitian **pertama** berjudul “Early Child Marriage: Customery Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo” yang ditulis oleh Sastro Mustafa Wanto, Irwan Abdullah, Yoman Tamu, dan Intan Permata Sari pada tahun 2021 bertujuan untuk mengkaji dampak pernikahan usia dini di masyarakat, khususnya di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa pernikahan dini dianggap memiliki cacat sosial dan budaya apabila tidak mendapatkan persetujuan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga membahas informasi seputar persiapan pranikah, tekanan budaya, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini menganalisis secara mendalam kompleksitas fenomena pernikahan dini sekaligus memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan dan pendekatan sosial dapat berperan dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan masyarakat.

Pada penelitian **kedua** dengan judul “Trends of Early Marriage in Developing Countries : A Systematic Review”, yang ditulis oleh Suhariyati, Joni Haryanto, dan Ririn Probowati pada tahun 2019 ini bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap Hak Asasi Manusia, terutama hak anak-anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini, khususnya di kalangan remaja perempuan melibatkan 15 juta anak perempuan dibawah usia 18 tahun setiap tahunnya secara global. Pernikahan dini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dengan hak-hak tertentu yang dilindungi oleh Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, termasuk hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua, kebebasan berekspresi, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual. Lalu penelitian ini juga menjabarkan mengenai dampak kehamilan remaja. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih rentan terhadap kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

Pada penelitian **ketiga** yang berjudul “Factors Associated with Early

Marriage in Sleman, Yogyakarta” karya Nurul Husna, Argyo Demartoto, dan Supriyadi Hari Respati pada tahun 2020 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab pernikahan dini, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, serta mengaitkannya dengan pola asuh, ketidakharmonisan keluarga, dan pergaulan bebas sebagai faktor-faktor utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini, yang terjadi sebelum usia 18 tahun, lebih sering disetujui oleh orang tua dan lebih umum dialami oleh anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya menetapkan batas usia minimum untuk menikah karena hal tersebut dapat secara tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan berumah tangga. Selain itu, pernikahan dini dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga, serta dampak psikologis seperti depresi atau rasa tidak aman secara emosional pada anak.

Pada penelitian **keempat** dengan judul “Social and Cultural Factors That Influence Early Marriage At The Age Of 15-19 Year In The Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field in 2014 working area rejo Kec. Medan labuhan Hosts Martubung 2021” yang ditulis oleh Frecilia Agustina, Drs. Eddy Syahril, and Lita Sri Andayani pada tahun 2021 ini bertujuan untuk mencari tau ketidaksempurnaan regulasi dan praktik dispensasi. Faktor budaya, tradisi lokal, dan dampak perceraian akibat pernikahan dini diuraikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dipengaruhi oleh tradisi lokal. Penelitian ini menggali bagaimana tradisi dan norma-norma budaya setempat dapat menjadi faktor pendorong atau mendukung pernikahan dini, bahkan ketika ada larangan undang-undang. Penelitian ini juga menyebutkan faktor ekonomi dan Pola Perilaku. Aspek-aspek ekonomi, termasuk kondisi ekonomi keluarga dan pengaruh perilaku barat, juga perlu dipertimbangkan dalam penelitian. Bagaimana faktor ekonomi memengaruhi keputusan remaja untuk menikah dan apakah adanya hubungan dengan kehamilan di luar nikah.

Pada Penelitian **kelima** dengan judul “Social Stigma in Adolescents Who Do

Early Marriage at School Age” yang ditulis oleh Diah Rahayu, Stefanny Ayu Danny, Novi Rizky Ramadhani, and Alda Niarisma pada tahun 2021 ini bertujuan untuk membahas pernikahan dini dari perspektif masa remaja, menyoroti pergaulan bebas, seks bebas, dan konsekuensi pernikahan dini. Dalam konteks ini, pernikahan dini dipahami sebagai dampak negatif dari perilaku remaja.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masa remaja merupakan periode krusial dalam perkembangan individu, yang ditandai dengan perubahan fisik, sikap, dan perilaku, seiring dengan transformasi psikologis dan kognitif. Penelitian ini juga mengungkapkan berbagai faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini, seperti perilaku seksual yang tidak terkendali, kehamilan yang tidak direncanakan, tradisi atau budaya lokal, minimnya pengetahuan tentang seksualitas, tingkat pendidikan orang tua yang rendah, serta kondisi sosial ekonomi, karakteristik wilayah, dan lemahnya penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mencatat bahwa tingginya angka pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya angka putus sekolah, yang menunjukkan dampak sosial dan pendidikan yang signifikan. Penelitian ini juga menganalisis faktor sosial dan budaya yang dominan yang berperan besar dalam tingginya angka pernikahan dini di Indonesia, termasuk persepsi masyarakat, tingkat pengetahuan, serta nilai-nilai budaya yang ada.

Pada penelitian **keenam** ini yang berjudul “implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Sumbawa”, yang ditulis oleh Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan dan Eni Tamalasari pada tahun 2021 yang bertujuan untuk mengetahui fenomena pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan pentingnya perkawinan dalam membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam susunan masyarakat. Penelitian ini menyoroti pentingnya hubungan interpersonal yang baik dalam menciptakan keharmonisan keluarga, menekankan bahwa komunikasi yang efektif dasar terciptanya hubungan yang hangat, penuh pengertian dan kasih sayang di antara keluarga. Penelitian ini secara umum terpusat pada bagaimana perkawinan

dan keharmonisan keluarga berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang berkualitas, dengan mempertimbangkan aspek hukum, budaya, dan psikologis.

Pada penelitian **ketujuh** yang berjudul “Konstruksi sosial : fenomena pernikahan dini dalam realitas sosial masyarakat desa”, yang ditulis oleh Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, Muhammad Imam Prabowo pada tahun 2023 yang bertujuan untuk memberikan pandangan umum tentang pernikahan sebagai landasan keluarga, dengan mencakup aspek legal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali terjadi di desa-desa kecil, di mana keterbatasan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini menjadi tantangan utama. Banyak individu di daerah tersebut yang belum sepenuhnya menyadari konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial. Selain itu, kesenjangan sosial yang terjadi di desa-desa memperburuk situasi, di mana beberapa kelompok terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Masyarakat desa cenderung mengikuti norma-norma tradisional yang sudah ada, yang sering kali bertentangan dengan perkembangan zaman, dan hal ini memperkuat terjadinya pernikahan dini. Dampak dari kurangnya pemahaman ini tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menambah permasalahan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasangan yang menikah di usia dini sering kali tidak siap secara mental maupun finansial, yang mengarah pada ketegangan dan kekerasan dalam hubungan mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan ekonomi dan sosial semakin memperburuk kehidupan rumah tangga mereka, karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini menjadikan pernikahan dini di desa-desa kecil sebagai masalah kompleks yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan, mulai dari kesejahteraan individu hingga stabilitas sosial masyarakat.

Pada penelitian **kedelapan** yang berjudul “dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi dan mental perempuan (studi kasus di kecamatan Hilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu), yang ditulis oleh Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, dan Darmawansyah pada tahun 2020 yang bertujuan untuk



menitikberatkan pada perbandingan antara pria dan wanita Pada sebagai suami istri dalam membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan acuan pada undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian ini mencatat fenomena perkawinan usia anak di seluruh dunia, yang mengalami penurunan selama 30 tahun terakhir. Namun lebih dari 700 juta perempuan hidup saat ini menikah sebelum mencapai 18 tahun, dengan sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun.

Pada penelitian **kesembilan** yang berjudul “Dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan rumah tangga (studi kasus di kecamatan)” yang ditulis oleh Retno Kunrati pada tahun 2020 yang bertujuan untuk memahami fenomena pernikahan dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, dengan penekanan pada studi kasus di tingkat lokal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukanlah hal baru dan seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap praktik ini. Praktik pernikahan dini sangat serius, mencakup gangguan dan permasalahan serius dalam keberlangsungan hidup rumah tangga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Penelitian **kesepuluh** yang berjudul "Self-awareness training untuk menghadapi fenomena pernikahan dini" yang ditulis oleh Elda Trialisa Putri, Arina Yahdini, dan Rizky Amelia pada tahun 2019 bertujuan untuk menganalisis fenomena pernikahan dini di masyarakat, yang tidak hanya terjadi di kalangan adat, tetapi juga meluas di kalangan pelajar sekolah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan angka yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, sekitar 95,22 persen perempuan menikah dengan usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat adat, tetapi juga mulai merambah ke kalangan pelajar sekolah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya angka pernikahan dini adalah kuatnya pengaruh adat istiadat yang masih berlaku di berbagai daerah. Dalam

beberapa komunitas, tradisi dan norma sosial sangat mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak pada usia yang sangat muda, meskipun tidak siap secara fisik atau mental.

Selain itu, keinginan orang tua untuk segera menikahkan anak perempuan mereka juga menjadi salah satu faktor utama. Orang tua sering kali mendorong anak-anak mereka untuk menikah lebih awal dengan alasan menjaga martabat keluarga atau mengikuti norma yang ada di masyarakat. Pandangan ini sering kali dipicu oleh keyakinan bahwa menikah di usia muda lebih baik daripada menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Tidak hanya itu, pandangan negatif terhadap status perkawinan yang terlambat atau dianggap "terlalu tua" juga turut berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh tekanan sosial dan budaya yang ada di masyarakat

Pada penelitian **kesebelas** yang berjudul “Dampak Pernikahan di usia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru” yang ditulis oleh Afritesia Anwar dan Linda Yarni pada tahun 2022 yang bertujuan untuk mengetahui perubahan fisik dan psikologis remaja serta masalah pergaulan bebas digunakan sebagai dasar untuk memahami fenomena pernikahan usia dini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pasangan yang menikah di usia muda sering kali tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Perkawinan di usia muda juga berdampak pada anak-anak, terutama bagi perempuan yang menikah sebelum usia 20 tahun, yang dapat menghadapi gangguan pada kandungan jika hamil. Selain memengaruhi pasangan suami istri dan anak-anak, pernikahan usia muda juga berdampak pada keluarga masing-masing. Di samping itu, untuk menghindari fenomena hamil di luar nikah, mengingat perkembangan anak zaman sekarang, pernikahan di usia muda seringkali menimbulkan berbagai pertikaian dalam hubungan rumah tangga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.

Penelitian **keduabelas** yang berjudul “Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bolaromang Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa)” yang ditulis oleh Nurwahidah Mansur, Rahmat Muhammad, dan Nuvida pada tahun 2023 bertujuan untuk memahami dampak negatif dari pernikahan usia dini serta upaya pencegahannya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan usia dini seringkali memberikan dampak negatif yang mendominasi kehidupan keluarga. Pasangan yang menikah pada usia muda sering menghadapi kesulitan dalam mencapai keharmonisan rumah tangga, yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang sering terjadi dan emosi yang sulit dikendalikan. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan papan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa salah satu dampak negatif utama dari pernikahan usia dini adalah rentannya pasangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini tidak hanya dialami oleh pasangan yang telah menikah lama, tetapi juga sering terjadi pada pasangan muda, karena mereka menghadapi berbagai tantangan hidup yang sulit diatasi, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial.

Pada penelitian **ketigabelas** yang berjudul “Pengaruh Merarik Kodeg terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar Kabupaten Lombok Barat” yang ditulis oleh Firdausi Nuzula dan Siti Rahmatia pada tahun 2021 yang bertujuan untuk Menyoroti pentingnya pendidikan, kesadaran, dan komitmen dalam mengurangi pernikahan usia dini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang melakukan pernikahan dini seringkali disebabkan oleh masih dominannya ego masing-masing pasangan serta tingkat kemandirian yang masih rendah. Ego dan mental yang belum stabil ini lama kelamaan dapat memicu berbagai masalah, seperti perselisihan atau perpecahan yang akhirnya berujung pada perceraian. Dampak pernikahan dini secara sosiologis juga mempengaruhi lingkungan masyarakat, karena ketidakmampuan suami dalam

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan di masyarakat.

Pada penelitian **keempatbelas** yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga: Studi di Kabupaten Oku Timur” yang ditulis oleh Haniful Muttaqin, Indri Maidona, dan Khoiril Latifah bertujuan untuk menggali pentingnya kesadaran, informasi, dan pemahaman tentang pernikahan, baik dari segi persiapan pernikahan maupun dampak sosial dan keharmonisan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, faktor lingkungan, serta budaya atau adat istiadat setempat. Salah satu solusi yang ditemukan adalah pendidikan yang lebih tinggi, yang dapat memutus lingkaran pernikahan dini dan mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa tingkat pendidikan orang tua yang rendah berdampak pada pengetahuan mereka yang terbatas, termasuk pemahaman tentang dampak pernikahan dini, baik dari segi hukum, psikologis, maupun biologis. Kesadaran yang lebih baik tentang hal ini diharapkan dapat mengurangi pernikahan dini dan meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pada penelitian **kelimabelas** yang berjudul “Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara” yang ditulis oleh Muhammad Junaidi, Nidya Putri Syahida dan Nuraini pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menyoroti pernikahan dini sebagai salah satu permasalahan sosial di Indonesia dan dampak pernikahan dini pada remaja, termasuk resiko kesehatan, rendahnya pengetahuan, dan faktor ekonomi yang mendukung fenomena ini.

Hasil dari penelitian ini bahwa pernikahan dini bukan hanya masalah pribadi tetapi juga isu sosial yang mempengaruhi masyarakat secara luas di Indonesia. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kesehatan fisik dan mental bagi remaja, seperti risiko kehamilan yang tidak diinginkan pada usia yang belum siap secara fisik. Remaja yang menikah pada usia dini sering kali memiliki pengetahuan yang

terbatas tentang konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka, seperti pendidikan yang terputus dan peluang kerja yang terbatas. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana norma-norma sosial dan budaya di masyarakat setempat, seperti nilai-nilai patriarki dan tekanan sosial, turut mempengaruhi keputusan untuk menikahkan remaja pada usia dini. Penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam tentang kompleksitas pernikahan dini di Indonesia, menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah ini melalui perubahan sosial, ekonomi, dan kebijakan yang berkelanjutan.

### 1.5.2 Perbandingan Penelitian Sejenis

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Penelitian Sejenis**

#### 1. Jurnal Internasional

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
1.	Nama penelitian: Sastro Mustapa Wantu, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, and Intan Permata Sari Judul : Early Child Marriage : Customary Law,Support system, and Unwed Pregnancy in Gorontalo (2021)  Jenis Pustaka : Samarah : Jurnal Hukum	Kualitatif	Tekanan sosial dankonstruksi sosial dalam fenomena pernikahndi bawah umur	Sama sama membahas fakta bahwa pernikahan diinimasih menjadi masalah di Indonesia, dengan angka yang cukup tinggi dari anak perempuan yang menikah sebelum usia 18tahun.	Jurnal ini berfokus pada isu – isu kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kekerasan yang terkait dengan pernikahan di bawah umur, sedangkan penelitian mendatang lebih menekankan pada faktor pergaulan bebas sebagai penyebab terjadinya pernikahan dini.

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Keluargadan Hukum Islam Volume 5 No.2,July – December 2021</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 10.22373/sjhc.v5 i2.9573</p> <p>Sumber : <a href="https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9573">https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/9573</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>				
2.	<p>Nama peneliti : Suhariyati, Joni Haryanto and Ririn Probowati</p> <p>Judul : Trends of Early Marriage in Developing Countries : A Systematic Review</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Jenis Pustaka : Jurnal Ners Vol.</p>	Kualitatif	Perbedaan usia antara pasangan dan akses terhadap informasi media	sama - sama menyoroti risiko kesehatan terkait kehamilan pada perempuan yang menikah di usia dini.	jurnal ini lebih terfokus pada pernikahan dini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya secara global sedangkan peneliti mendatang lebih mendetail tentang masa remaja, perubahan fisik dan kognitif, serta menyoroti pergaulan bebas sebagai faktor penyebab pernikahan dini.

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>14, No. 3, Special Issue 2019</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 10.20473/jn.v14i 3 (si).17019</p> <p>Sumber : <a href="https://jurnal.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/606">https://jurnal.unar.ac.id/jspui/handle/123456789/606</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>				
3.	<p>Nama Peneliti : Nurul Husna, Argyo Demartoto, and Supriyadi Hari Respati</p> <p>Judul : Factors Associated with  Early Marriage in Sleman, Yogyakarta</p> <p>Tahun : 2016</p> <p>Jenis Pustaka : Husna et al./ Factors Associated with</p>	Kualitatif	Ketidak harmonisan kelurgadan kecenderungan pergaulan bebas.	Sama - sama menekankan hubungan antara pergaulan bebas dan pernikahan dini yang menggambarkan bahwa perilaku seks bebas di kalangan pelajar dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah, yang pada gilirannya dapat memicu pernikahan dini.	Jurnal ini menyebutkan adanya stigma terhadap perawan tua dan mencatat aspek budaya Jawa yang menganggap Pembicaraan tentang seksualitas sebagai tabu sedangkan peneliti mendatang membahas fenomena pernikahan dini di Kabupaten Tangerang dan menyebutkan perubahan dalam pola asuh dan disharmoni keluarga sebagai penyebabnya

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Early Marriage</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 10.26911/thejhp b. 2016.01.02.04</p> <p>Sumber : <a href="https://jurnal.undip.ac.id/index.php/thejhp/view/15">https://jurnal.undip.ac.id/index.php/thejhp/view/15</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>				
4.	<p>Nama Peneliti : Frecilia Agustina, Drs.Eddy Syahril, and Lita Sri Andayani</p> <p>Judul : Social and Cultural Factors That Influence Early Marriage At The Age Of 15-19 Year In The Village Harbor Town Martubung Subdistrict Field in 2014 working area rejo Kec. Tahun: 2019</p>	Kualitatif	Sosial budaya	Sama-sama mempeer-timbangkan dampak buruk pernikahan dini, seperti perceraian, pengaruh negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta faktor- faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan pernikahan pada usia muda.	Jurnal ini lebih menekankan aspek regulasi hukum dan dampak kesehatan fisik, seperti tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Faktor- faktor budaya juga diuraikan, seperti tradisi lokal yang masih mempengaruhi praktik pernikahan dini sedangkan peneliti mendatang lebih terfokus pada faktor sosial dan budaya yang memicu pernikahan dini di



No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Jenis Pustaka : Frecilia et al./ social and cultural factors early marriage</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI: 2775-1325</p> <p>Sumber : <a href="https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/thejhp/view/1904">https://ejournal.unmul.ac.id/index.php/thejhp/view/1904</a></p>				<p>wilayah tertentu. Bahasan tentang pergaulan bebas dan dampak ekonomi lebih mendalam dengan menyoroti kondisi ekonomi dan popla perilaku remaja.</p>
5.	<p>Nama Peneliti : Diah Rahayu, Stefanny Ayu Danny, Novi Rizky Ramadhani, and Alda Niarisma</p> <p>Judul : Social Stigma in Adolescents Who Do Early Marriage at School Age</p> <p>Tahun : 2021</p> <p>Jenis Pustaka : International Journal of SocialScience and Business</p>	Kualitatif	Pemahaman fenomena pernikahan dini	Sama - sama membahas menyinggung aspek regulasi hukum pernikahan dini di Indonesia. Kedua artikel juga menunjukkan bahwa pernikahan dinitidak hanya menjadi masalah pribaditetai juga memiliki dampak sosial yang luas.	jurnal ini lebih terfokus pada aspek demografis danregulasi hukum, memberikan gambaran umum tentang prevalensi pernikahan dini di Indonesia, sementara peneliti mendatang lebih terfokus pada dampak perilaku remaja, terutama pergaulan bebas, seks bebas, dan konsekuensinya.

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Volume 5, Number 4,2021</p> <p>Bentuk Pustaka: Online (PDF)</p> <p>DOI : 10.20527/jpg.v2i4.1430</p> <p>Sumber : <a href="https://ejournal.n diksha.ac.id/ind.php/IJSSB/index">https://ejournal.n diksha.ac.id/ind.php/IJSSB/index</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>				

## 2. Jurnal Nasional

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
6.	<p>Nama Peneliti : Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan, dan Eni Tamalasari</p> <p>Judul: Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa (2021)</p>	Kualitatif	Teori pernikahan usiadini dan kesehatan fisik mental	Sama-sama menekankan pentingnya perkawinan sebagai landasan pembentukan keluarga dan peran pentingnya dalam membentuk generasi mudayang berkualitas	Jurnal ini lebih umum membahas perkawinan sebagai institusi.sedangkan peneliti mendarang secara khusus menggali dampak pernikahan usia dini terhadap keharmonisankeluarga

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Jenis Pustaka : Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 8, No. 1, Juni 2021</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF) DOI : 2355-4622 (Cetak)   2622-9021 (Online)</p> <p>Sumber : <a href="https://www.jurnal.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/173/72">https://www.jurnal.unram.ac.id/index.php/juridiksiam/article/view/173/72</a></p> <p>Tanggal diunduh: 01 Desember 2023</p>				
7.	<p>Nama Peneliti : Anjelina Putri Aisyah, Ghebi Parwati, dan Muhamad Imam Prabowo</p> <p>Judul : Kontruksi Sosial : Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa</p>	Kualitatif	Teori PeterL. Burger dan Luckmann tentang konstruksi sosial	Sama – sama menekankan pentingnya	Jurnal ini lebih umum dalam memberikan gambaran pernikahan. Sedangkan peneliti mendatang menyoroti pergaulan bebas sebagai salah satu faktor penyebab pernikahan dini.

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Tahun : 2023</p> <p>Jenis Pustaka : SABANA (Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara) Vol. 2 No. 1</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 2829-6133 (Cetak)</p> <p>Sumber : <a href="https://journal.lie-rasisains.id/index.php/sabana/article/view/1846/977">https://journal.lie-rasisains.id/index.php/sabana/article/view/1846/977</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>				
8.	<p>Nama Peneliti : Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, dan Darmawansyah Judul : Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan</p>	Kualitatif	Budaya Selarian	Sama-sama menganggap pernikahan sebagai fenomena sosial yang signifikan dalam masyarakat.	Jurnal ini lebih terfokus membahas pernikahan, dengan penekanan pada aspek hukum dan dampak global pernikahan usia anak. sementara peneliti mendatang lebih umum membahas pernikahan, dengan penekanan pada aspek hukum dan

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>(Studi Kasus di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu) (2020)</p> <p>Jenis Pustaka : Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan Vol. 10, No. 1</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 1693-6868 (Cetak)   2622-948X (Online)</p> <p>Sumber : <a href="https://ejournal.uirindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648">https://ejournal.uirindo.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/735/648</a></p> <p>Tanggal diunduh: 01 Desember 2023</p>				dampak global pernikahan usia anak.
9.	<p>Nama Peneliti : Retno Kunratih</p> <p>Judul : Dampak Pernikahan Dini Terhadap</p>	Kualitatif	Ketidaksetaraan Gender	Sama-sama mengidentifikasi pergaulan bebas sebagai salah satu permasalahan yang dapat	Jurnal pertama lebih terfokus pada faktor ekonomi pasangan usia muda sementara jurnal kedua memberikan gambaran umum

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Gemawang)</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Jenis Pustaka : Citra Ilmu, Edisi 30 Vol. XV, Oktober 2019</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 10.22373/sjhk.v5i2.9573</p> <p>Sumber : <a href="https://ejournal.isnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/69/46">https://ejournal.isnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/69/46</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>			<p>menyebabkan pernikahan dini, dengan konsekuensi pada keharmonisan keluarga</p>	<p>fenomena pernikahan dini dengan merinci kasus-kasus historis dan kontemporer.</p>
10	<p>Nama Peneliti : Elda Trialisa Putri, Arina Yahdini Tazkiyah dan</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Teori Self Awarne</p>	<p>Memaparkan bahwa pernikahan dini sering terjadi pada remaja, termasuk pelajar sekolah dan</p>	<p>Faktor pergaulan bebas sebagai salah satu penyebab pernikahan dini, sementara mendatang lebih</p>

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>RizkiAmelia Judul : <i>Self-Awareness Training</i> untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini</p> <p>Tahun : 2019</p> <p>Jenis Pustaka : Jurnal PLAKAT Volume 1 No. 1 Juli 2019</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 2921-0325</p> <p>Sumber : <a href="https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/plakat/article/view/2694/1906">https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/plakat/article/view/2694/1906</a></p> <p>Tanggal diunduh : 01 Desember 2023</p>			<p>memperhatikan dampak negatif dari pernikahan dini, termasuk kemungkinan terjadinya perceraian dan ketidakharmonisan dalam keluarga</p>	<p>menekankan faktor lingkungan latar belakang pendidikan dan ekonomi.</p>
11	<p>Nama Peneliti : Afritiesia Anwar &amp; Linda Yarni</p> <p>Judul : Dampak Pernikahan</p>	Kualitatif		<p>Sama-sama menyebutkan dampak pernikahan usia muda, baik dari segi hak dan</p>	<p>Jurnal ini Tidak secara khusus membahas pernikahan usia dini, tetapi menekankan pentingnya persiapan matang, kedewasaan</p>

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>diusia muda terhadap keharmonisan keluarga di Nagari Sariak Laweh Kec.Ak abiluru (2022)</p> <p>Jenis Pustaka : Orien: Cakra wala Ilmiah Mahasiswa, Volume 1, Number 3, (2022)</p> <p>Bentuk Pustaka: Online (PDF) DOI: 2798-8643 (Cetak)   279888686n (Online)</p> <p>Sumber : <a href="https://journals.unindra.ac.id/index.php/orien/article/view/6294">https://journals.unindra.ac.id/index.php/orien/article/view/6294</a> Tanggal diunduh: 01 Desember 2023</p>			<p>kewajiban pasangan suami istri, masalah kesehatan reproduksi, hingga potensi</p>	<p>mental, dan kematangan fisik sebelum</p>
12	<p>Nama Peneliti : Nurwahidah Mansur, Rahmat Muhammad, dan Nuvida RAF</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Perspektif struktural dan interaksional</p>	<p>Sama sama menyentuh aspek-aspek psikologis dan ekonomiyang mempengaruhi</p>	<p>Jurnal ini lebih umum dalam membahas dampak pernikahan usia dini, sementara peneliti mendatang lebih fokus pada</p>



No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Judul : Dampak Pernikahan Usia Muda Pada Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Bolaroma g Kec.Tombolopa oKab.Gowa) (2023)</p> <p>Jenis Pustaka : JIS: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3, No. 3 Maret 2023</p> <p>Bentuk Pustaka: Online (PDF)</p> <p>DOI : 2548-4893 (Cetak)   2548-489x (Online)</p> <p>Sumber : <a href="https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/217">https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/217</a></p> <p>Tanggal diunduh :01 Desember 2023</p>		masyarakat.	pernikahan usia dini.	konteks lokal dan faktor-faktor spesifik yang Memengaruhi keharmonisan keluarga.
13	Nama Peneliti : Firdausi Nuzula dan Siti	Kuantitatif	Teori siklus kehidupan keluarga	Sama sama menyoroti fenomena	Jurnal ini lebih menekankan dampak positif dari perkawinan

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Rahmatia</p> <p>Judul : Pengaruh Merarik Kodeg terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Dusun Griya Utara, Lingsar, Kab. Lombok Barat (2021)</p> <p>Jenis Pustaka : AL-INSAN.Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam Vol.1 Nomor 2,Mei 2021</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 2775-1325</p> <p>Sumber: <a href="https://ejournal.ainh.ac.id/index.php/alinsan/article/view/7652">https://ejournal.ainh.ac.id/index.php/alinsan/article/view/7652</a></p> <p>Tanggal diunduh: 01 Desember 2023</p>			<p>pernikahanusia dini dan dampaknya terhadap individu, keluarga, dan masyarakat.</p>	<p>yang baik terhadap keharmonisan keluarga, sedangkan peneliti mendatang lebih berfokus pada dampak</p>
14	<p>Nama Peneliti : Haniful Muttaqin, Indri Maidona, dan Khoiril Latifah</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Teori perkembangan pribadi</p>	<p>Sama-sama menyoroti pentingnya kesadaran, informasi, dan pemahaman</p>	<p>Jurnal ini lebihfokus pada persiapan pernikahan, undang-undang, dan dampak ekonomi serta kesehatan.</p>

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	<p>Judul : Dampak Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Di Kabupaten Oku Timur Tahun : 2022</p> <p>Jenis Pustaka : Jurnal Hukum Islam Volume 1 No. 1, Juli 2022</p> <p>Bentuk Pustaka : Online (PDF)</p> <p>DOI : 2964-0326</p> <p>Sumber : <a href="http://journal.stis/index.php/HUKAMA/index">http://journal.stis/index.php/HUKAMA/index</a></p> <p>Tanggal diunduh: 01 Desember 2023</p>			<p>tentang pernikahan, baik dari perspektif persiapan pernikahan maupun dampak sosial dan keharmonisan keluarga.</p>	<p>Sementara peneliti mendatang lebih terfokus pada dampak sosial dan keharmonisan keluarga, dengan studi kasus di Kecamatan Pasar Kemis</p>
15	<p>Nama Peneliti : M. Junaidi, Nidya Putri Syahida dan Nuraini</p> <p>Judul : Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Loloan Kecamatan</p>	Kualitatif	Perubahan sosial.	<p>Sama sama memberikan penekanan pada aspek kesehatan, baik bagi remaja yang menikah maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan dini. Mereka juga menyoroti dampak</p>	<p>Jurnal ini menekankan pengaruh pergaulan bebas dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan sedangkan peneliti mendatang menyoroti faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan sebagai pendorong pernikahan</p>

No	Judul	Metodologi /Penelitian	Konsep /Teori	Persamaan	Perbedaan
	Bayan Kabupaten Lombok Utara  Tahun : 2019  Jenis Pustaka : JIAP   Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 7. No 1 Maret 2019 Bentuk Pustaka : Online (PDF) DOI : 2615- 5826			pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga	dini

## 1.6 Kerangka Konsep

### 1.6.1 Pernikahan Usia Dini

#### 1.6.1.1 Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah suatu praktik di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat dalam pernikahan masih berusia sangat muda, sering kali di bawah batas usia hukum yang ditetapkan untuk menikah di negara atau budaya mereka. Batas usia untuk pernikahan dapat bervariasi secara signifikan di seluruh dunia, tetapi umumnya, pernikahan usia dini melibatkan individu yang berusia di bawah 18 tahun. Fenomena ini memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang kompleks, mempengaruhi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Pernikahan usia dini sering dipengaruhi oleh norma budaya dan tradisi yang memandang pernikahan muda sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dilestarikan dan diteruskan. Di beberapa masyarakat, pernikahan usia dini dipandang sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga atau mempererat hubungan antara keluarga yang terlibat. Norma-norma ini dapat memaksa individu untuk menikah

sebelum mereka benar-benar siap secara emosional atau psikologis.

Pernikahan usia dini sering kali berkaitan dengan masalah kesehatan dan kesejahteraan, baik fisik maupun mental, bagi individu yang terlibat. Anak-anak atau remaja yang menikah pada usia muda sering menghadapi risiko lebih tinggi terkait masalah kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak direncanakan atau komplikasi kesehatan lainnya yang berkaitan dengan kehamilan pada usia muda. Selain itu, pernikahan usia dini dapat berdampak jangka panjang terhadap pendidikan individu. Pernikahan dini sering kali menghentikan pendidikan formal mereka atau mengurangi peluang untuk mengembangkan potensi akademis dan profesional. Pernikahan di bawah umur tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan dan terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di kalangan aparat dan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga.<sup>11</sup> Unit terkecil yang dapat membentuk tatanan masyarakat yang baik adalah keluarga. Untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan harapan masyarakat, yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.<sup>12</sup> Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap masa depan ekonomi dan sosial mereka.

Dari perspektif hak asasi manusia, pernikahan usia dini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan kesempatan untuk berkembang secara maksimal sebagai individu. Organisasi internasional dan pembela hak asasi manusia sering kali menekankan pentingnya melindungi anak-anak dari praktik ini serta memastikan mereka memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang hidup yang sehat. Meskipun banyak negara telah

---

<sup>11</sup> Catur Yuniyanto, *Perkawinan dini dalam perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018). Hlm. 03

<sup>12</sup> Saipudin Shidiq, *Fiqh Konteporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 16

mengadopsi undang-undang untuk meningkatkan batasan usia minimum untuk menikah, implementasi dan penegakan hukum sering kali bervariasi. Pernikahan usia dini juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan gender dalam masyarakat. Perempuan sering kali lebih rentan terhadap pernikahan usia dini daripada laki-laki, dengan berbagai konsekuensi negatif terkait kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Ini menekankan pentingnya pendekatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan pemberdayaan mereka dalam konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas.

#### **1.6.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini**

Norma budaya dan tradisi sering kali memainkan peran kunci dalam mengatur praktik pernikahan usia dini di berbagai masyarakat. Fenomena pernikahan dini menjadi bagian dari budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih melihat anak perempuan sebagai warga kelas kedua. Banyak orang tua yang ingin mempercepat pernikahan anak perempuan mereka dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, pandangan bahwa pendidikan tidak penting bagi anak perempuan, serta stigma negatif terhadap status sebagai perawan tua. Mengubah budaya yang telah menjadi tradisi turun-temurun, seperti pernikahan dini, bukanlah hal yang mudah.<sup>13</sup> Sebagian besar dari pasangan suami istri usia dini ini melihat pernikahan pada usia muda sebagai sebuah tradisi yang harus dihormati dan diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam konteks ini, tekanan dari keluarga, terutama orang tua dan kerabat dekat, seringkali memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi keputusan anak-anak untuk menikah pada usia muda. Selain itu, faktor ekonomi sering menjadi pendorong utama pernikahan dini. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa terpaksa untuk menikahkan anak-anak mereka sebagai cara untuk mengatasi tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Dalam kondisi ini, pernikahan dini bisa dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga atau mengurangi beban finansial mereka. Oleh karena itu, pernikahan usia dini sering kali

---

<sup>13</sup> Yunita Masna,(2021),Faktor Penyebab Pernikahan Dini.Jurnal Hukum Keluarga Vol.6 (1)

merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, seperti norma budaya, tekanan keluarga, dan kondisi ekonomi yang mendorong anak-anak untuk memasuki pernikahan sebelum mencapai kematangan psikologis dan sosial.

Ketidaksetaraan gender dapat memainkan peran dalam memaksa pernikahan usia dini, terutama ketika anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi bagi keluarga dan lebih baik dinikahkan pada usia muda. Anak-anak yang tinggal di lingkungan yang dipengaruhi oleh konflik bersenjata, pelecehan seksual, atau kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap lebih baik dilindungi melalui pernikahan. Namun, hal ini sering kali bertentangan dengan hak-hak anak dan kesejahteraan mereka. Keterbatasan akses terhadap pendidikan formal juga dapat memperburuk masalah pernikahan usia dini. Anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan sering kali lebih rentan terhadap pernikahan dini, sementara di beberapa masyarakat, pendidikan formal kurang dihargai dibandingkan dengan pernikahan pada usia muda. Nilai-nilai tradisional dan konsep keberhasilan dalam kehidupan sering kali lebih berkaitan dengan pernikahan daripada dengan pendidikan.

## **1.6.2 Adaptasi Pasangan**

### **1.6.2.1 Pengertian Adaptasi Pasangan**

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang terhubung dalam jaringan sosial yang lebih besar. Para filsuf dan analis sosial telah mencatat bahwa masyarakat dibangun oleh unit-unit keluarga yang membentuk struktur sosial secara keseluruhan. Confucius berpendapat bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terjaga apabila setiap individu menjalankan perannya dengan benar sebagai anggota keluarga dan menyadari pentingnya memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat.<sup>14</sup> Keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan, yang merupakan sebuah institusi yang timbul dari kodrat manusia untuk saling mencintai dan keinginan untuk hidup

---

<sup>14</sup> Clara Evy, dkk. *Sosiologi Keluarga*. (Jakarta. UNJ PRESS: 2020) hal. 10

bersama dalam satu rumah tangga. Keluarga berperan sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, yang memungkinkan setiap anggotanya untuk memahami dan belajar mengenai interaksi sosial. Penting bagi keluarga untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis, sehingga setiap anggota dapat mengembangkan keterampilan dalam berinteraksi dengan masyarakat secara positif. Sebuah keluarga dapat dianggap harmonis jika terdapat komunikasi yang baik dan interaksi yang sehat antar anggotanya, yang pada akhirnya mendukung keutuhan dan stabilitas keluarga.<sup>15</sup> Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terbentuk karena beberapa faktor selain ikatan darah, beberapa faktor itu antara lain adalah interaksi pembentukan pola pikir, kebudayaan serta sebagai penengah relasi anak dengan lingkungan. Keluarga yang lengkap, harmonis, dan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota keluarga akan mampu meningkatkan kesehatan mental dan menjaga emosional anggota keluarganya agar tetap stabil. Penting bagi keluarga untuk membangun suasana yang aman, nyaman, dan tenang agar setiap anggotanya dapat mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat secara baik. Keluarga dapat dianggap harmonis jika terdapat komunikasi yang efektif dan hubungan yang sehat antar anggotanya, yang pada gilirannya mendukung kesatuan dan kestabilan keluarga.

Keharmonisan dalam keluarga merupakan harapan setiap individu, di mana hubungan yang dilandasi kasih sayang, saling pengertian, dan kerukunan dapat tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kenyataannya, konflik atau ketidakharmonisan dalam keluarga sering kali muncul. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, tekanan ekonomi, komunikasi yang kurang efektif, atau pengaruh dari lingkungan sosial, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan yang seharusnya tercipta.<sup>16</sup> Keluarga terdiri dari sejumlah individu yang saling berinteraksi, dan interaksi ini memengaruhi

---

<sup>15</sup> Wulandari Puspita, dkk. *Sosiologi Keluarga*. (Purbalingga, Eureka Media Aksara: 2021) Hal. 164

<sup>16</sup> *Ibid.*



keharmonisan atau ketidakharmisan dalam keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada setiap anggota keluarga lainnya. Keluarga juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama dalam masyarakat, karena di sinilah anak dilahirkan dan dibesarkan hingga mencapai kedewasaan. Bentuk, isi, dan cara pendidikan yang diterapkan dalam keluarga akan memengaruhi perkembangan watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap individu. Dengan demikian, keluarga adalah kelompok sosial pertama dan terpenting dalam kehidupan seorang anak, di mana anak belajar untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan yang diberikan dalam keluarga menjadi dasar yang kuat untuk kehidupan anak di masa depan, tempat di mana nilai-nilai, kebiasaan, dan keterampilan dibentuk dan dikembangkan.


#### **1.6.2.2 Adaptasi Dalam Perspektif Talcot Parsons**

Adaptasi adalah proses penyesuaian individu atau kelompok terhadap lingkungan sosial dan budaya agar dapat berinteraksi dengan baik dalam masyarakat. Adaptasi budaya terjadi ketika seseorang atau kelompok menerima dan menyesuaikan diri dengan budaya baru. Adaptasi sosial mengacu pada bagaimana individu menyesuaikan perilakunya dengan aturan dan norma yang berlaku. Dalam lingkup yang lebih luas, adaptasi struktural mencerminkan perubahan dalam sistem sosial agar selaras dengan dinamika lingkungan. Dalam aspek ekonomi, adaptasi tampak dalam upaya individu atau kelompok menyesuaikan cara memperoleh penghasilan sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi. Perkembangan teknologi juga berkontribusi pada adaptasi teknologi, di mana masyarakat menyesuaikan diri dengan berbagai inovasi demi meningkatkan taraf hidup. Selain itu, individu kerap menghadapi perubahan lingkungan sosial, misalnya ketika mereka pindah ke tempat baru atau menjadi bagian dari kelompok yang berbeda. Dalam situasi konflik sosial, masyarakat berupaya menemukan solusi untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan keseimbangan. Secara keseluruhan, adaptasi dalam sosiologi menggambarkan bagaimana manusia terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan berbagai dinamika kehidupan sosial.

Parsons mengatakan bahwa adaptasi adalah salah satu dari empat fungsi utama dalam teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency). Dalam teori ini, adaptasi mengacu pada kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal agar dapat bertahan.<sup>17</sup> Suatu masyarakat atau institusi harus mampu mengalokasikan sumber daya dan menyesuaikan strukturnya sesuai dengan perubahan ekonomi, politik, dan sosial. Adaptasi terjadi dalam berbagai aspek, seperti ekonomi yang memungkinkan masyarakat memenuhi kebutuhan material, serta perubahan kebijakan yang menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Jika suatu sistem sosial gagal beradaptasi, maka stabilitasnya dapat terganggu. Oleh karena itu, adaptasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan masyarakat.

### 1.6.3 Hubungan Antar Konsep

**Tabel 1. 4**  
**Kerangka Konsep**



### 1.6.4 Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons sering disebut sebagai teori integrasi, karena membahas tentang cara integrasi sosial terjadi dalam masyarakat. Teori ini menekankan bahwa setiap elemen dalam masyarakat harus berfungsi sesuai dengan sistem yang ada untuk menciptakan keseimbangan. Stabilitas

<sup>17</sup> Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: Free Press, 1951.

dan keharmonisan sosial, baik dalam masyarakat maupun dalam lembaga tertentu, hanya dapat tercapai jika struktur dan sistem yang ada berjalan secara efektif. Teori ini berfokus pada penciptaan keteraturan sosial, dengan keyakinan bahwa integrasi akan tercapai dengan baik jika setiap elemen atau pihak yang terlibat dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif.

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons mengemukakan bahwa setiap bagian dalam sistem sosial masyarakat saling terhubung dan mendukung fungsi satu sama lain. Jika salah satu elemen atau struktur dalam masyarakat tidak ada atau tidak berfungsi, maka hukum atau peraturan yang ada dalam masyarakat tersebut bisa hilang atau tidak berlaku. Sebaliknya, jika masyarakat gagal menjalankan fungsinya dengan baik, struktur yang ada juga tidak akan beroperasi secara maksimal. Teori ini menekankan hubungan erat antara struktur dan fungsi dalam masyarakat yang saling memengaruhi. Realitas sosial dipandang sebagai hubungan antara sistem-sistem, di mana masyarakat merupakan kesatuan yang seimbang, terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Ketika salah satu sistem atau struktur sosial berubah, hal itu akan memengaruhi sistem lainnya. Talcott Parsons, dalam teorinya, menjelaskan bahwa sistem sosial terdiri dari individu-individu yang berinteraksi dalam lembaga atau institusi tertentu, di mana interaksi tersebut berlangsung dalam kerangka aturan dan norma yang telah disepakati. Teori ini menekankan pentingnya hubungan yang saling mendukung antara sistem dan struktur sosial dalam masyarakat agar tercipta keseimbangan dinamis yang memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik dan terhindar dari ketidakharmonisan.<sup>18</sup>

Parsons juga mengemukakan empat konsep utama yang dikenal dengan singkatan AGIL, yang meliputi:

1. Adaptasi, yaitu kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan

---

<sup>18</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

2. Pencapaian tujuan, yaitu upaya sistem untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
3. Integrasi, yaitu proses penyatuan elemen-elemen dalam sistem agar berjalan harmonis
4. Pemeliharaan pola, yaitu usaha untuk menjaga kelangsungan nilai, norma, dan kebiasaan yang mendukung stabilitas sistem sosial secara keseluruhan.<sup>19</sup>


Keempat konsep yang telah dijelaskan sebelumnya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, yang sangat penting agar suatu sistem atau struktur sosial dapat tetap bertahan dan berfungsi secara efektif. Konsep-konsep ini memiliki peran krusial dalam memastikan kelangsungan dan kinerja sistem atau struktur sosial. Sistem sosial dalam masyarakat perlu memiliki struktur yang jelas dan aturan yang tegas, sehingga dapat beroperasi dengan cara yang harmonis dan saling mendukung dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme berfokus pada struktur masyarakat dan hubungan antar berbagai struktur tersebut, yang saling bekerja sama untuk menciptakan keseimbangan dinamis. Kajian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana masyarakat menjaga keteraturan sosial melalui interaksi dan kerjasama antara berbagai elemen yang ada.<sup>20</sup> Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial dalam sistem atau struktur masyarakat. Dalam sistem sosial, diperlukan struktur yang berfungsi dengan baik dan berkelanjutan agar dapat membangun hubungan yang seimbang dan harmonis dengan menerapkan empat konsep yang disingkat AGIL. Berikut ini adalah ilustrasi pola dari konsep AGIL dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Ibid.Hlm 54-55

<sup>20</sup> Ibid.Hlm.83.

**Gambar 1. 1**  
**Konsep AGIL**



*Sumber: Diolah Peneliti, 2024*

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggali dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data-data, menganalisisnya, kemudian melakukan interpretasi makna pada data-data yang telah dianalisis itu. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami perilaku, tindakan, dan cara pandang dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kasus deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Dalam konteks studi kasus deskriptif ini, penelitian akan menyoroti kasus-kasus spesifik dari lima pasangan suami istri usia dini dibawah 18 tahun di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini akan mendokumentasikan secara rinci terkait kasus pernikahan usia dini dibawah 18 tahun

### 1.7.2 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan, yaitu individu yang memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai topik yang sedang diteliti. Informasi yang diberikan bisa mencakup situasi, kondisi, dan latar belakang penelitian. Kelompok informan ini dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuan dari hal ini adalah agar data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai topik penelitian ini dapat menggambarkan tingkat keharmonisan keluarga pada pasangan suami istri usia dini. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima pasangan suami istri yang berusia di bawah 18 tahun di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, sebagai informan.

**Tabel 1. 5**  
**Subjek Penelitian**

No.	Nama (Inisial )	Usia Menikah	Keterangan
1.	DA dan FR	16 tahun dan 14 tahun	Informan Kunci
2.	YP dan ZH	17 tahun dan 18 tahun	Informan Kunci
3.	WA dan SM	17 tahun dan 16 tahun	Informan Kunci
4.	FA dan EF	18 tahun dan 17 tahun	Informan Kunci
5.	SR dan GT	18 tahun dan 18 tahun	Informan Kunci

*Sumber : Diolah Peneliti 2024*

### 1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Di lokasi penelitian ini penulis dan subjek bertemu untuk proses pengumpulan data. Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yang berada di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Waktu penelitian berlangsung dalam jangka waktu 3 bulan, yakni bulan Januari 2024 hingga maret 2024.

#### 1.7.4 Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, yaitu pasangan suami istri yang menikah di usia dini (di bawah 18 tahun) yang tinggal di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari pencarian informasi yang bersumber dari berbagai referensi, termasuk jurnal dan internet. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini lengkap dan akurat.

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data di mana objek penelitian dipantau secara langsung oleh fenomena, perilaku, kejadian, atau situasi tertentu. Peneliti mengamati partisipan dalam lingkungan alami mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang fenomena. Untuk melakukan proses pengamatan ini, peneliti pergi ke lokasi penelitian secara langsung untuk melihat langsung apa yang terjadi.

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur diajukan kepada partisipan wawancara untuk mendapatkan pandangan, pengalaman, atau informasi khusus tentang penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti berinteraksi langsung dengan informan. Dua jenis wawancara terstruktur dan tanpa struktur digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara terstruktur melibatkan menyiapkan pertanyaan untuk ditanyai kepada informan, sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa persiapan pertanyaan tertentu, bersifat spontan. Pada tahap ini wawancara dilakukan dengan pasangan suami istri usia dini di kecamatan pasarkemis kabupaten tangerang. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara tatap muka dan melalui platform zoom yang telah disepakati dalam kesepakatan penjadwalan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan memanfaatkan informasi dari berbagai dokumen, rekaman, atau materi tertulis yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi melibatkan penggunaan sumber-sumber tertulis seperti arsip kelurahan, catatan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan dan kesejahteraan anak, literatur ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan isu pernikahan usia dini. Metode ini memiliki peran signifikan dalam mendukung temuan penelitian dan menyediakan data yang lebih mendalam tentang tingkat keharmonisan keluarga dalam pernikahan usia dini di Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang.

#### **1.7.5 Teknik Analisis Data**

Pada tahap analisis data penelitian, langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun informasi melalui berbagai metode, seperti wawancara dengan informan, observasi, dan pengumpulan dokumen sebagai referensi utama. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan proses reduksi atau analisis data berdasarkan teori yang telah ditetapkan sebagai landasan penelitian. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari data tersebut. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami makna dari informasi yang telah dikumpulkan, menjelaskan hubungan antar kategori, dan menyusun narasi yang menggambarkan hasil penelitian. Tahap akhir dari proses ini adalah menyusun kesimpulan, di mana peneliti merangkum temuan utama dan mengevaluasi implikasi dari hasil penelitian tersebut.

#### **1.7.6 Triangulasi Data**

Triangulasi data merupakan pendekatan yang menggunakan dan membandingkan berbagai metode, sumber data, atau perspektif untuk memastikan dan memvalidasi kredibilitas temuan penelitian. Dalam pelaksanaan triangulasi data, peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk membandingkan dan menguji



hasil penelitian. Pada penelitian ini, triangulasi data melibatkan pendapat dari Bapak Dani Dayndes, Kepala Koordinasi Kecamatan Pasarkemis, sebagai informan tambahan untuk memperkuat validitas temuan.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun ke dalam tiga bagian sederhana, yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Struktur tersebut akan diuraikan ke dalam lima bab, terdiri dari satu bab untuk pendahuluan, tiga bab untuk isi, dan satu bab untuk penutup. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mempermudah pembaca dalam proses membaca serta memahami hasil penelitian. Berikut sistematika dalam penelitian:

**BAB I** Pada bab ini terdiri dari delapan sub bab, yaitu latar belakang yang berfungsi sebagai pendahuluan untuk memperkenalkan latar belakang dan urgensi topik penelitian, rumusan masalah, dan diikuti oleh tujuan penelitian. Manfaat penelitian dijelaskan untuk menguraikan dampak teoritis dan praktis dari penelitian ini, sementara sub bab tinjauan penelitian sejenis menyoroti penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya sub bab kerangka konseptual menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat sub bab metodologi penelitian untuk memberikan rincian lengkap mengenai jenis dan metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Terakhir, sub bab sistem penulisan berfungsi sebagai panduan penulisan dalam menyusun penelitian ini. Secara keseluruhan, setiap sub bab mulai dari pendahuluan hingga akhir bertujuan untuk membantu memudahkan pemahaman kajian ini secara keseluruhan.

**BAB II** Pada bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Kecamatan Pasarkemis. Fokus utama pembahasan melibatkan aspek-aspek seperti letak geografis, gambaran umum, kondisi sosial ekonomi, dan karakteristik demografis Kecamatan Pasarkemis. Letak geografis dibahas untuk memperjelas posisi dan lingkungan kelurahan dan memberikan konteks spasial yang relevan

dengan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga mencakup deskripsi profil informan dari penelitian. Profil informan adalah pembahasan mengenai karakteristik dan latar belakang para informan yang terlibat dalam penelitian ini.

**BAB III** Bab ini membahas temuan hasil penelitian mengenai latar belakang terjadinya pernikahan usia dini . Temuan utama mengidentifikasi beberapa faktor yang mendasari terjadinya pernikahan usia dini, yaitu pergaulan bebas, budaya, tuntutan orang tua, dan faktor ekonomi. Pembahasan selanjutnya berfokus pada tingkat keharmonisan keluarga di antara pasangan usia dini di Kecamatan Pasarkemis.

**BAB IV** Bab ini memaparkan hasil analisis mengenai adaptasi pasangan pada pernikahan usia dini yang dianalisis melalui teori Struktural Fungsional Talcot Persons.

**BAB V** Bab ini merupakan bab terakhir penelitian yang menyajikan kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang mencakup jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis data yang menekankan pada penemuan- penemuan yang paling relevan. Selain itu, bab ini juga menjabarkan beberapa masukan untuk beberapa pihak dan saran untuk penelitian selanjutnya.